



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK/TOR)

**Belanja Jasa Konsultansi DED Pembangunan Halte Serang Angkutan Umum
Massal (SAUM) Koridor III**

**Kegiatan :
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**

**APBD PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Paket Pekerjaan :
Belanja Jasa Konsultansi DED Pembangunan Halte Serang Angkutan Umum
Massal (SAUM) Koridor III

Uraian Pendahuluan	
1. Latar Belakang	<p>Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kota. Pendekatan sistem internal kota mengisyaratkan jaringan transportasi dan pergerakan orang, barang, bahkan jasa sangat berpengaruh dalam mendukung aktifitas kota. Dinamika kota tercermin dari lalu lintas yang ramai, lancar, dan tertib; mobilitas yang terkendali, serta aksesibilitas yang mudah bagi setiap warga kota. Saat ini tengah terjadi perubahan paradigma dalam perencanaan transportasi. Paradigma tersebut mencakup perubahan fundamental dalam pendefinisian masalah dan solusi yang harus dikaji dalam transportasi. Hal ini dapat dideskripsikan sebagai perubahan dari analisis berorientasi mobilitas, yakni analisis yang mengevaluasi kinerja sistem transportasi yang didasarkan pada kualitas dan kuantitas perjalanan secara fisik, kepada analisis yang berbasis kepada aksesibilitas, yakni analisis yang lebih luas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan orang untuk mengakses barang, pelayanan, dan aktifitas. Perubahan ini menimbulkan dampak pada keputusan perencanaan, dan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang lebih luas.</p> <p>Sejak aksesibilitas menjadi tujuan utama dalam banyak aktifitas transportasi, maka saat ini perencanaan transportasi didasarkan pada konsep aksesibilitas. Walaupun hal ini masih mungkin untuk memunculkan perdebatan, namun keterbatasan wilayah, hubungan antar aktifitas, bertambahnya jumlah penduduk, seiring bervariasinya jenis aktifitas manusia, dan bahkan ketika jarak, waktu, dan tempat menjadi tidak begitu penting dalam komunikasi, konsep aksesibilitas masih tetap relevan dalam proses transportasi. Oleh karena, konsep ini bisa menjadi sangat bias, maka aksesibilitas yang dimaksud dalam kajian transportasi, tidak terlepas dari konsep lalu lintas dan mobilitas dalam perencanaan transportasi konvensional. Proses dan tujuan aksesibilitas diarahkan untuk menghasilkan transportasi yang mudah didapatkan, langsung ke tujuan, lancar, cepat, aman, nyaman, dan terjangkau.</p> <p>Penggunaan angkutan umum khususnya di wilayah Provinsi Banten masih kurang diminati masyarakat, hal tersebut disebabkan masih kurang baiknya pelayanan jasa angkutan umum yang ada baik sarana maupun prasarana angkutan jalan. Pemerintah Daerah selaku pembina dan pemegang kebijakan dalam penyelenggaraan angkutan jalan di daerah wajib menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman dan terjangkau, hal tersebut dapat terwujud apabila di dukung dengan tersedianya sarana angkutan yang nyaman dan terjangkau serta prasarana angkutan jalan yang memadai berupa terminal, halte, Halte dan lain-lain.</p> <p>Pada sepanjang rute angkutan umum diperlukan pemberhentian angkutan umum atau halte, yang berfungsi sebagai tempat naik dan turunnya penumpang atau menunggu angkutan umum . Keberadaan</p>

	<p>halte sangat penting dalam pengaturan sistem operasi dan layanan angkutan umum, yaitu memberi kepastian bagi pengemudi angkutan umum dalam mencari tempat calon penumpang dan bagi penumpang merupakan tempat menunggu serta mencari jurusan angkutan yang sesuai dengan tujuannya. Namun keberadaan halte dapat meminimalkan gangguan dan kelancaran lalu lintas, untuk itu halte perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, serta lokasi yang sesuai dengan tata ruang lingkungan. Pengaturan halte angkutan umum perlu disesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p>Dalam mendukung pelaksanaan pengoperasian Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) yang merupakan Program Strategis Pemerintah Provinsi Banten, di mana pada tahun 2023 Dinas Perhubungan akan melakukan pengoperasian Angkutan Umum Massal yang merupakan Pilot Project pada koridor III dengan rute angkutan Terminal Pakupatan-MOSS-Kampus UNTIRTA Sindang Sari.</p> <p>Dalam pengoperasiannya SAUM dimaksud perlu didukung oleh Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan salah satunya yaitu adanya Halte/Shelter yang akan digunakan untuk turun-naik penumpang pada rute operasi bus SAUM.</p> <p>Maka untuk maksud tersebut sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Perhubungan Provinsi Banten melakukan penyusunan Detile Engineering Design (DED) Pembangunan Halte Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) Koridor III, guna mendukung penyelenggaraan angkutan jalan yang aman, nyaman dan selamat.</p>
2. Maksud dan Tujuan	<p>Maksud dari pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi DED Pembangunan Halte Serang Angkutan Umum Massal (SAUM) Koridor III yaitu melakukan penyusunan rancangan detil pembangunan Halte pada rute angkutan umum massal yaitu Koridor III sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Halte bagi Pemerintah Provinsi Banten khususnya Dinas Perhubungan Provinsi Banten.</p> <p>Sedangkan tujuan dari pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi DED Pembangunan Halte Serang Angkutan Umum Massal (SAUM) Koridor III ini yaitu tersedianya dokumen perencanaan berupa Detile Engineering Design (DED) Pembangunan Halte pada ruas jalan yang akan dilakukan pengoperasian Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) Koridor III pada rute angkutan Terminal Pakupatan-MOSS-Kampus UNTIRTA Sindang Sari.</p>
3. Sasaran	<p>Sasaran dari pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi DED Pembangunan Halte Serang Angkutan Umum Massal (SAUM) Koridor III ini yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target group penerima manfaat kegiatan yaitu Pemerintah Provinsi Banten dalam pelaksanaan pembangunan Halte pada ruas Koridor III pengoperasian SAUM Banten; 2. Tingkat pencapaian pekerjaan berdasarkan volume dan keberhasilan pekerjaan adalah terwujudnya penyelenggaraan angkutan jalan yang aman, nyaman dan selamat.
4. Lokasi Kegiatan	<p>Koridor III pengoperasian SAUM Banten, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruas Jalan Sudirman, Kota Serang 2. Ruas Jalan Raya Jakarta, Kota Serang 3. Ruas Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kota Serang

5. Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Tri Nurtopo, MT Satuan Kerja : Dinas Perhubungan Provinsi Banten.
Data Penunjang	
7. Data Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. RTRW Provinsi Banten; 2. Tatravil Provinsi Banten; 3. Data Ruas Jalan Provinsi Banten; 4. Data OD Survey Angkutan.
8. Standar Teknis	<p>Standar Teknis Penyusunan DED Halte, mengacu pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2015 Tentang Standart Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan; 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 65 Tahun 1993 Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
9. Studi-Studi Terdahulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Identifikasi Kebutuhan JPO Dan Halte Di Wilayah Provinsi Banten, Tahun 2017; 2. Kajian Review Tatravil Provinsi Banten, Tahun 2017;
10. Referensi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan; 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan; 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2015 Tentang Standart Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="548 194 1459 331">11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan;<li data-bbox="548 338 1459 406">12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 65 Tahun 1993 Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
--	---

Ruang Lingkup	
11. Lingkup Kegiatan	<p>Lingkup pekerjaan Belanja Belanja Jasa Konsultansi DED Pembangunan Halte Serang Angkutan Umum Massal (SAUM) Koridor III, yaitu meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survey inventarisasi kebutuhan halte pada Koridor III pengoperasian SAUM Banten, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Ruas Jalan Sudirman, Kota Serang - Ruas Jalan Raya Jakarta, Kota Serang - Ruas Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kota Serang 2. Melakukan penyusunan gambar rencana (Detile Engineering Design/DED) pembangunan Halte pada Ruas Jalan Koridor III pengoperasian SAUM Banten; 3. Melakukan penyusunan Estimate Engineering (EE), Pembangunan Halte pada lokasi Ruas Jalan Koridor III pengoperasian SAUM Banten;
12. Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data kebutuhan Halte pada lokasi Ruas Jalan Koridor III pengoperasian SAUM Banten; 2. Tersusunnya gambar rencana (Detile Engineering Design/DED) pembangunan Halte pada Ruas Jalan Koridor III pengoperasian SAUM Banten; 3. Tersusunnya dokumen Estimate Engineering (EE), pembangunan Halte pada Ruas Jalan Koridor III pengoperasian SAUM Banten;
13. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personil Pendamping survey; 2. Dokumen hasil studi/kajian terkait sebelumnya; 3. Fasilitas Ruang Rapat; 4. Surat pengantar survey instansional.
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan survey/alat ukur (GPS, meteran); 2. Komputer/Laptop 3. Printer A3
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

	8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.		
16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan yaitu selama 45 (empat puluh lima) hari Kalender sejak tanggal SPMK.		
17. Personel	Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang Bulan ¹
	Tenaga Ahli Profesional Staff:		
	1. Team Leader/Ahli Teknik Bangunan Gedung	SKA Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung, Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil, Pengalaman minimal 3 Tahun	2 OB
	2. Ahli Arsitektur	SKA Ahli Muda Arsitektur, Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil, Pengalaman minimal 2 Tahun	1 OB
	Tenaga Ahli Sub Profesional Staff:		
	1. Drafter (1 Orang x 1 bulan)	SKT Drafter/CAD Operator, Pengalaman minimal 1 Tahun	1 OB
	2. Surveyor (2 Orang x 0,5 bulan)	Non-SKT, Pendidikan minimal SLTA/Sederajat, Pengalaman minimal 1 Tahun	1 OB
18. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal SPMK.		

Laporan	
19. Laporan Pendahuluan	<p>Laporan Pendahuluan memuat: penjelasan dari maksud dan tujuan, metodologi penyusunan, rencana pelaksanaan survey, program kerja dan jadwal penugasan tenaga ahli.</p> <p>Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 1 (satu) minggu sejak SPMK diterbitkan sebanyak 2 (dua) buku laporan.</p>
20. Laporan Bulanan	~
21. Laporan Antara	<p>Laporan Antara memuat: data laporan hasil survey, analisa data survey, dan dokumen pra-DED sesuai dengan usulan dari penyedia jasa.</p> <p>Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 1 (satu) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 2 (dua) buku laporan.</p>
22. Laporan Akhir	<p>Laporan Akhir memuat: dokumen seluruh hasil penyusunan/kajian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Laporan Akhir; 2. Dokumen Gambar Teknis/DED Halte; 3. Estimate Engineering (EE) Pembangunan Halte dan RKS; 4. Gambar Prespektif Halte (3D); 5. Ringkasan eksekutif; 6. Dokumen laporan hasil Survey data primer dan data sekunder; 7. Dokumentasi hasil survey. <p>Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 60 (enam puluh) hari sejak SPMK diterbitkan sebanyak 2 (dua) buku laporan dan Soft Copy laporan Dalam Bentuk Flash Disk 32 GB;</p>

Hal-Hal Lain

23. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Data merupakan data kondisi sebenarnya di lapangan;2. Pengukuran dilakukan dengan peralatan yang sesuai dengan penggunaannya;3. Tidak diperkenankan menggunakan data perkiraan;4. Penggunaan data google map/earth hanya diperkenankan untuk mengetahui data awal lokasi pekerjaan.5. Data survey dilakukan pencatatan dan verifikasi oleh Tenaga Ahli sesuai kompetensinya;6. Rekapitulasi data survey agar dibukukan dan dilaporkan sebagai lampiran dokumen laporan;
24. Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan;2. Rapat penyampaian laporan pendahuluan;3. Rapat penyampaian laporan Antara;4. Rapat insidentil dilakukan setiap ada permasalahan di lapangan;5. Rapat penyampaian laporan akhir DED Halte.